

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah puasa sebenarnya merupakan ibadah yang sudah lama berkembang dan dilaksanakan oleh manusia sebelum munculnya Islam.¹ Maka didalam Islam ada ibadah yang *mahdhah* yang telah ditentukan waktu ibadahnya dan yang hanya dikerjakan 1 bulan dalam 1 tahun yakni ibadah puasa Ramadhān.

Puasa menurut secara bahasa bjamanrti ”menahan diri”. Menurut syara’ ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, artinya adalah menahan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta dari segala benda konkret yang memasuki kedalam rongga tenggorokan yang memasuki kedalam tubuh (seperti makanan dan minuman dan sejenisnya), dalam waktu iantara terbitnya fajar kedua (fajar shadiq) sampai terbenamnya matahari yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan puasa.

Ibadah puasa itu dilaksanakan di bulan *Ramadhān* yang Allah telah memuliakan dan mengutamakan bulan-bulan tertentu dengan melebihi bulan

¹Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *PedomanPuasa*, (PT.PustakaRizki Putra, 2000), hlm 1.

yang lain, melebihi beberapa malam daripada malam yang lain dan mengutamakan saat-saat tertentu dari saat-saat yang lain, seperti saat sahur adalah saat yang paling mulia, pada malam *lailatul qadr* ialah malam yang paling baik, hari arafah adalah hari yang paling mulia dan bulan Ramadhān adalah bulan yang paling mulia juga dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain.²

Selama bulan *Ramadhān* dituntut agar kita selalu berdoa, agar Allah memberikan tempat yang terbaik buat hamba-hambanya berupa ganjaran *Jannah al na'im* dan menghindarkan hambanya dari siksaan api neraka.

Bukan *Ramadhān* tidak boleh hanya diri dengan segala kenikmatan spiritual saja. Tapi harus di iringi dengan kenikmatan sosial berupa menyambung tali persaudaraan dengan saudara-saudara kita yang lemah (sosial, ekonomi dan pendidikan).³

Shaum Ramadhān (puasa *Ramadhān*) tersusun dari dua kata : *Shaum* dan *Ramadhān*. Puasa menurut bahasa adalah menahan secara mutlak, baik dari makanan, minuman, dan bersetubuh ataupun hal-hal yang membatalkan puasa lainnya.⁴ Jadi orang yang meniggalkan makanan dan minuman dan bersetubuh dapat dikatakan berpuasa sebab ia menahan diri

²Syaik Qasim Abdullah dan Syaikh Yasir Abdurrahman, *Merindukan Bulan RAMADHĀN*, Cet-1, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar), 2006 hlm 3.

³*Ibid* hlm 3.

⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab SayyedHawwas, *Fikih Ibadah*, Cet-4, (Jakarta : Azzam, 2015), hlm 433.

darinya. Kata kedua adalah *Ramadhān*, kata ini berasal dari kata *ar-Ramadhān* yaitu batu yang panas karena panas teriknya matahari.⁵ Demikianlah pengertian puasa *Ramadhān* jika iartikan secara terpisah. Adapun menurut bahasa yang berbeda redaksinya, puasa secara bahasa *صَامَ* – *يَسْتُمْ* adalah masdar (kata asli) dari kata *صَامَ* yang artinya menahan diri. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam firman Allah swt berikut :

فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا (26)

“Maka katakanlah: ”Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah”. Q.S. Maryam/19/: 26.⁶ :

Maksudnya menahan diri dari berbicara. Lalu Maryam *‘alaihissalām* menafsirkan puasa tersebut dengan perkataannya.

فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ عَنِّي (26)

“Maka aku tidak akan berbicara dengan seseorang manusiapun pada hari ini”.⁷

Allah swt. Memberikan rahmatnya kepada seseorang muslim yang menjaga lidahnya dari ucapan yang kotor, mengikatnya dari perbuatan ghibah, mencegahnya dari ucapan sia-sia, dan mengekangnya dari ucapan

⁵*Ibid*, hlm. 433.

⁶Nandang Burhanudin, *Mushaf Al-Burham*, (Bandung : Meia Fitrah Rabbani, 2011), hlm 307.

⁷*Ibid*, hlm 67.

ucapan yang diharamkan Allah swt akan memperhitungkan apa yang diucapkannya, memelihara lidahnya, memperbaiki lidahnya dan menimbang-nimbang apa yang akan dikatakannya.⁸

Adapun kewajiban dalam mengerjakan ibadah puasa di bulan *Ramadhān* adalah kewajiban bagi setiap muslim yang yang tidak ditinggalkan. Adapun dasar diwajibkannya kita untuk berpuasa *Ramadhān* ialah firman Allah swt. Q.S. al- Baqarah/2/: 183 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183)

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.⁹

Disamping sebagai suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, puasa pada bulan *Ramadhān* juga merupakan salah satu dari pilar utama dalam ajaran Islam yang termasuk dalam rukun Islam yang ke-tiga. Seorang muslim yang tidak mau menjalankan ibadah puasa *Ramadhān*, berarti ia telah menodai dan merusak risalah yang dibawa Nabi Muhammad saw yaitu agama Islam. Oleh karena itu apabila tidak dalam keadaan yang sangat terpaksa atau ada penyebab yang menjadikan seseorang boleh untuk tidak berpuasa (mendapatkan keringanan/rukhsah), janganlah kita meninggalkannya. Meninggalkan puasa yang telah diwajibkan tanpa adanya alasan yang dibenarkan syariat adalah dosa besar

⁸Aidh Al-Qarni, *Madrasah Ramadhān*, Cet-1 (Jakarta : Qisthi Press, 2006), hlm 174.

⁹Nandang Burhanudin, *Op. Cit.*, hlm 597.

yang tidak dapat ditebus atau diganti dengan apapun, bahkan dengan mengerjakan puasa sepanjang hidup sekalipun.¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan puasa adalah mengalahkan musuh-musuh Allah swt. Yaitu setan. Setan itu masuk kedalam tubuh manusia melalui syahwat, syahwat itu bisa kuat dengan sebab makan dan minum. Dengan demikian dengan berpuasa, seseorang tidak bisa melakukan perbuatan yang tercela. Puasa dapat menyehatkan jasmani dan rohani seseorang dan bisa melatih kejujuran seseorang apabila dikerjakan secara benar dari niat yang benar pula. Dan juga mengetahui rukun-rukun nya serta mengikuti ajaran syariat hukum Islam.

Baik atau tidaknya seseorang dalam mengajarkan ibadah ialah tergantung niatnya, apabila niatnya tulus karena perintah Allah swt maka akan baik juga hasilnya, namun apabila niatnya bukan karena perintah Allah swt maka beda juga hasilnya dengan yang niat karena Allah swt.

Dalam melaksanakan ibadah puasa ini memerlukan niat, karena niat adalah merupakann sesuatu yang dijadikan tujuan untuk beribadah. Niat adalah bentuk dari mashdar dari na'ayan'a, yang mempunyai makna jauh, karena kekhususan niat itu sendiri yang berhubungan dengan anggota tubuh yang sangat sulit untuk dijangkau yaitu hati. Kebiasaan orang Arab ketika menggunakan kata niat itu mempunyai arti menuju (*al-Qashdu*). Oleh karena itu, terkadang niat itu adalah suatu perbuatan yang memang

¹⁰Samsul Munir Amin dan Haryanto Al-Fandi, *Etika Beribadah Berdasarkan Alquran dan Sunnah*, Cet-2, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 139-140.

benar-benar wujud dan terkadang juga dihukumi tanpa wujud atau terkadang tergantung kepada tujuan si pengucap niat. Ada seorang ulama ath-Thaibi menggambarkan fenomena orang yang mengucapkan niat untuk melakukan suatu perbuatan, ia berkata bahwa niatnya orang yang awam adalah bagaimana mencapai target tujuan dari perbuatan tersebut dengan melupaakan nilai-nilainya yang plus dari target tersebut, niatnya orang yang tidak mengerti adalah untuk menjaga hal-hal yang bersifat negatif dan menghindari musibah, niatnya orang yang munafik adalah untuk menarik perhatian di depan Allah dan manusia, sedangkan niatnya seorang ulama melakukan suatu amal karena didasari taat kepada Allah swt.¹¹

Niat dalam menjalankan suatu ibadah adalah hal yang sangat penting yang sangat menentukan kualitas dan nilai ibadah seseorang. Demikian halnya dalam pelaksanaan ibadah puasa, baik wajib maupun sunnah, niat adalah suatu perkara yang tidak boleh dilupakan, karena puasa seseorang akan bernilai ibadah atau tidak sangat bergantung dari niat kita dalam mengerjakannya. Dengan kata lain, puasa akan bernilai ibadah apabila dilakukan atas dasar niat karena Allah swt. Sebaliknya, meskipun yang kita lakukan adalah amal kebajikan yang diperintahkan Allah swt. Namun jika hal tersebut dilakukan dengan niat bukan untuk dan karena mengharapkan ridha Allah swt. Maka sesungguhnya perbuatan tidak akan bernilai ibadah. Agar puasa bernilai ibadah dan memiliki nilai dan pengaruh bagi hidup dan kehidupan seseorang maka hal pertama yang

3. ¹¹Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Fikih Niat*, Cet-1, Jakarta; Gema Insani Press, 2005, hlm 2-

harus dilakukan adalah meluruskan niatnya untuk mengharapkan ridha Allah swt semata. Hal itu dilakukan bukan sebab orang alim, seperti malu terhadap sahabat atau tetangga dengan orang lain yang dianggap sebagai orang alim, atau berkeinginan mendapatkan pujian atau sanjungan dari sesama dan sebagainya. Karena jika hal itu dilakukan dengan alasan demikian maka puasanya hanya sia-sia dan tidak akan berguna. Artinya, ia tidak akan mendapatka pahala ibadah sedikitpun dari Allah swt.¹²

Menurut mazhab Maliki bahwa niat merupakan rukun dari puasa, oleh karena itu maka wajblah berniat pada malam harinya atau sebelum imsak namun hanna cukup hanya satu kali niat saja yaitu di malam hari pertama bulan *Ramadhān*. Mereka beralasan, bahwa puasa *Ramadhān* adalah ibadah yang dilaksanakan secara terus menerus, sehingga mereka hukumnya dianggap sama seperti satu ibadah. Dan satu badah hanya membutuhkan satu niat saja.¹³

Menurt mazhab Syafi'i niat juga merpakan dari rukun puasa oleh karena itu maka wajiblah pada malam harinya beniat atau sebelum waktu azan shubuh. Menurut mazhabb Syafi'i bahwa niat puasa *Ramadhān* menurut mazhab Syafi'i, ialah wajib berniat dengan hati dan sunah melafalkannya dengan lidah. Dan wajib berniat puasa pada setiap hari,

¹²Samsul Munir Amin dan Haryanto Al-Fandi, *Op. Cit.* hlm 145-146.

¹³Multazam Ali Ahmadi “IkhtilafMadzhabFikihDalam Lima NiatSebulanPenuhPuasa *Ramadhān*” dalam *Jurnal Pendidikan Islam Fakultas Syariah IAI Ibrahimy Genteng*, Vol 4 No 1, Tahun , 2019 hlm 110

dalam puasa wajib maupun puasa sunat, karena setiap hari dianggap ibadah yang berpisah dari masing-masing ibadah memerlukan niat. Kalau seseorang berniat pada malam pertama bulan *Ramadhān* yang akan melaksanakan puasa sebulan *Ramadhān*, tidaklah memadai niat yang seperti itu dilakukan terkecuali hanya untuk hari pertama saja.

Baik atau tidaknya seseorang dalam mengajarkan ibadah ialah tergantung niatnya, apabila niatnya tulus karena perintah Allah swt maka akan baik juga hasilnya, namun apabila niatnya bukan karena perintah Allah swt maka beda juga hasilnya dengan yang niat karena Allah swt.

Adapun yang termasuk dalam salah satu yang berkenaan dengan puasa adalah niat. Para ulama di berbagai negara telah sepakat bahwa niat itu adalah wajib dalam melakukan ibadah seperti, shalat, puasa, zakat, haji, dan ibadah lainnya. Jadi ibadah tidaklah sah kecuali disertai dengan niat. Namun didalam niat berpuasa *Ramadhān* ada sedikit perbedaan dengan cara pengamalan niatnya, dalam hal ini seperti mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki menfatwakan bahwa niat puasa *Ramadhān* hanya sekali di awal puasa *Ramadhān* tetapi langsung niat untuk 30 hari puasa *Ramadhān* sedangkan mazhab Syafi'i wajib perhari niat puasa di amalkan sebelum azan shubuh.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah, dengan judul, "**WAKTU**

NIAT PUASA *RAMADHĀN* MENURUT MAZHAB MALIKI DAN SYAFI'I (STUDI PERBANDINGAN).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang waktu niat puasa di bulan *Ramadhān* dan dalil istinbatnya yang mereka gunakan?
2. Apa yang menjadi dasar perbedaan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dalam menginstibatkan Niat Puasa *Ramadhān*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i tentang waktu niat puasa *Ramadhān* dan dalil isitnbath yang mereka gunakan.
2. Untuk mengetahui dasar persamaan dan perbedaan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dalam meng instibatkan Niat puasa *Ramadhān*.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat dari penulisan ini untuk mengetahui khazanah keilmuan hokum Islam terutama mengenai niat puasa *Ramadhān* dalam studi komparatif mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.
2. Sebagai sumber informasi bagi khalayak umum, dan manfaat lainnya adalah penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam bagaimana niat puasa *Ramadhān* menurut studi komparatif mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.

E. Definisi Operasional

1. Niat

Niat adalah maksud atau tujuan suatu perbuatan.¹⁴

2. Puasa

Salah satu rukun Islam berupa ibadah menahan diri atau berpantang makan, minum dan segala yang membatalkannya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari.¹⁵

3. *Ramadhān*

Ramadhān adalah bulan ke-9 tahun hijriah (29-30 hari), pada bulan ini orang Islam diwajibkan berpuasa.¹⁶

4. Mazhab

Haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam (dikenal dengan empat mazhab, yaitu, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali).¹⁷

Dari definisi yang telah dijelaskan di atas, penulis lebih meoprasionalkan lagi yang berjudul dengan Waktu Niat Puasa *Ramadhān*. Menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i yang mana isi dari judul tersebut membahas masalah pendapat mazhab Maliki

¹⁴<https://www.kbbi.web.id>

¹⁵*Ibid*

¹⁶*Ibid*

¹⁷*Ibid*

waktu berniat puasa satu kali untuk satu bulan puasa, dan mazhab Syafi'i yang membahas waktu niat puasa wajib di ulang setiap hari maka dari inilah definisi oprasional yang akan di bahas dalam masalah judul ini.

F. KajianPustaka

Untuk memperjelas masalah yang terjadi, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Dalam hal ini penulis mengangkat beberapa referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini penulis serta meneliti perbedaan, yaitu Skripsi karya Zulfikha Aysraff bin Che Zalawi, mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru yang berjudul *Waktu Niat Puasa di Bulan Ramadhān (Studi Komparatif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi)*¹⁸, didalamnya membandingkan studi komparatif niat puasa *Ramadhān* menurut imam Syafi'i dan imam Hanafi.

Ha

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mazhab Maliki membolehkan niat puasa ramadhan cukup satu kali saja, karena dianggap

¹⁸Aysraff bin Che Zalawi, *Waktu Niat Puasa di Bulan RAMADHĀN (Studi Komparatif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi)*, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, tahun 2019.

satu-kesatuan bukan ibadah yang terpisah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i niat puasa ramadhan wajib di ulang setiap hari karena beliau menganggap puasa ramadhan ibadah yang terpisah bukan satu kesatuan.

Namun yang membedakannya dengan penelitian yang terdahulu ialah membahas tentang kapan melaksanakan niat puasa ramadhannya apakah dilaksanakan di waktu malam hari atau boleh pada pagi hari, sedangkan penulis membahas tentang waktu niat puasa ramadhan boleh cukup satu kali saja atau wajib di ulang setiap hari, selain itu juga penelitian terdahulu terfokus dengan pembahasan imamnya saja.

Jurnal Pendidikan Islam karya Multazi Ali Ahmadi, mahasiswa IAI Ibrahimy Genteng, Fakultas Syariah yang berjudul *Ikhtilaf Madzhab Fikih Dalam Niat Puasa Sebulan Penuh Puasa Ramadhān*¹⁹, didalamnya membahas perbedaan ikhtilaf menurut empat mazhab dalam masalah niat puasa *Ramadhān*. Yang mana dalam jurnal ini lebih membicarakan ikhtilaf perbedaan 4 mazhab dalam masalah niat puasa sebulan penuh *Ramadhān*. Sedangkan penulis lebih fokus terhadap 2 mazhab namun dalam pembahasan penulis lebih mendalam dengan kajian-kajian dalil istinbat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, permasalahan yang akan diangkat dalam permasalahan ini adalah "*Waktu Niatu Puasa Ramadhān Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i*". Dengan demikian yang berbeda

¹⁹Multazam Ali Ahmadi *Ikhtilaf Madzhab Fikih Dalam Niat Puasa Ramadhān*, Jurnal Pendidikan Islam, tahun 2019.

walaupun secara objek judul hampir sama namun secara objek pembahasan sangat berbeda antara peneliti yang telah ditulis kemukakan dengan persoalan yang akan diteliti.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini digolongkan penelitian “normatif“ yang mengkaji sumber-sumber yang relevan dan menggunakan metode penelitian *Library research*, yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dengan melakukan penelitian studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

2. Objek penelitian ini adalah Niat Puasa Ramadhān studi komparatif menurut mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

a. Sumber data primer

Bahan hukum primer yang penulis ambil ialah dari kitab-kitab karangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i yaitu :

Kitab mazhab Syafi'i :

Kitab *al-Majmu' Syarah Al Muhadzab* karangan Abu Zakaria Muhy al-Din bin Syarof al-Nawawi dan *Fat Al-Wahhab* karangan Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria al-Anshori Anshori.

Kitab mazhab Maliki :

kitab, *al-Ma'raf Bazarruq* karangan Ahmad bin Muhammad al-Barnasi al-Fasi , *Ashalu Al-Madarik Syarh Irsyad Al-Salik* karangan Abu Bakar bin Hasan al-Katsnawi.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data pelengkap dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *Fikih Islam Wa Adilatuhu* karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam* karya H. Sulaiman Rasjid serta kitab-kitab lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Sumber data Tersier

Sumber data tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopeia, kamus, dan beberapa referensi lainnya yang menunjang dengan masalah yang akan diteliti.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan bagian dari pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu halaman judul, judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi

penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan, daftar pustaka sementara.

Pada bab ke II pengertian niat, dasar hukum niat, pendapat ulama tentang niat, pengertian istinbath, biografi mazhab.

Pada bab ke III berisi analisis penulis sebagai gambaran hasil telaah terhadap objek penelitian terhadap masalah yang diteliti. Bagian ini meliputi tentang pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, dalil istinbath mazhab Maliki dan Syafi'i, dan perbedaan dan persamaan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.

Bab ke IV sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan hasil telaah ringkasan penulis terhadap pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, sedangkan saran-saran berupa gagasan penulis dan kontribusi pemikiran agar setelah penelitian ini dapat menghasilkan nilai positif bagi semua pihak.